

MANAJEMEN BISNIS WAKAF SEBAGAI STRATEGI PENGUATAN EKONOMI UMAT DI ERA DIGITAL

Dinda Mustika Nasution^{1*}, M. Guffar Harahap²

^{1,2}Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Email: ¹dindamustika@gmail.com, ³mguffar@umnaw.ac.id

Receive:
02/12/2024

Accepted:
04/12/2024

Publish:
05/12/2024

Correspondence*



This work is licensed under the
[Creative Commons Attribution
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract - Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya profesionalisme nazhir, keterbatasan inovasi model bisnis, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana manajemen bisnis wakaf dapat menjadi strategi penguatan ekonomi umat di era digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai literatur ilmiah, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu mengenai wakaf produktif dan digitalisasi pengelolaan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip manajemen modern yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, disertai transformasi digital melalui platform wakaf digital, crowdfunding, big data, serta blockchain mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi operasional, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, model bisnis wakaf produktif mampu mendukung pengembangan UMKM, sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kegiatan ekonomi berbasis syariah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas nazhir, pengembangan regulasi yang adaptif terhadap transformasi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk mengoptimalkan peran wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Keywords: Manajemen Bisnis Wakaf, Wakaf Produktif, Ekonomi Umat, Digitalisasi, Ekonomi Syariah.

I. Pendahuluan

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menempatkan aspek keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama pembangunan. Salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki karakteristik berkelanjutan adalah wakaf. Berbeda dengan zakat yang bersifat konsumtif dalam jangka pendek, wakaf memiliki karakter produktif karena pokok harta tetap dipertahankan, sedangkan manfaat ekonominya terus didistribusikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, wakaf dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Potensi tersebut tidak hanya berasal dari tanah wakaf, tetapi juga berkembang dalam bentuk wakaf uang (cash waqf), wakaf saham, wakaf produktif, serta berbagai inovasi aset lainnya. Sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan dampak ekonomi yang optimal akibat

lemahnya tata kelola, rendahnya kapasitas manajerial nazhir, keterbatasan inovasi bisnis, dan minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sektor ekonomi syariah. Digitalisasi menghadirkan berbagai peluang baru melalui platform pembayaran digital, crowdfunding, financial technology (fintech), blockchain, artificial intelligence, serta sistem informasi manajemen yang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan aset wakaf. Digitalisasi tidak hanya memperluas akses masyarakat untuk berwakaf, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi operasional, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf.

Konsep manajemen bisnis wakaf pada era digital tidak lagi terbatas pada pengelolaan aset keagamaan secara administratif, melainkan berkembang menjadi pengelolaan aset sosial produktif yang menghasilkan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Wakaf dapat dikembangkan melalui berbagai sektor usaha produktif seperti pertanian modern, rumah sakit, pendidikan, properti syariah, pusat perdagangan, energi terbarukan, hingga pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Model bisnis tersebut memungkinkan aset wakaf menghasilkan keuntungan yang selanjutnya digunakan untuk membiayai program-program sosial secara berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokok aset wakaf.

Dalam perspektif manajemen modern, keberhasilan bisnis wakaf sangat dipengaruhi oleh penerapan fungsi-fungsi manajemen yang efektif, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Keempat fungsi tersebut menjadi fondasi bagi lembaga wakaf dalam mengelola aset secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pengembangan strategi bisnis berbasis inovasi digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing lembaga wakaf di tengah perubahan lingkungan ekonomi global.

Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak membahas wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, digitalisasi pengelolaan wakaf, maupun inovasi instrumen sosial syariah. Namun, kajian yang secara khusus mengintegrasikan konsep manajemen bisnis, strategi pengembangan organisasi wakaf, serta transformasi digital sebagai satu kesatuan model penguatan ekonomi umat masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana manajemen bisnis wakaf dapat menjadi strategi penguatan ekonomi umat di era digital melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen modern, inovasi model bisnis, serta pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga nazhir, lembaga keuangan syariah, dan pelaku ekonomi dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Wakaf dalam Ekonomi Islam

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki karakteristik keberlanjutan (sustainable philanthropy), di mana pokok harta wakaf dipertahankan sedangkan manfaat ekonominya disalurkan kepada masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah sosial, tetapi

juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Perkembangan praktik wakaf menunjukkan adanya transformasi dari wakaf konsumtif menuju wakaf produktif. Wakaf produktif diarahkan pada pengembangan aset yang mampu menghasilkan keuntungan ekonomi sehingga manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan. Model ini dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan ekonomi modern.

2.2 Manajemen Bisnis Wakaf

Manajemen bisnis wakaf merupakan proses pengelolaan aset wakaf melalui fungsi-fungsi manajemen yang meliputi:

- a) Planning (Perencanaan)
- b) Organizing (Pengorganisasian)
- c) Actuating (Pelaksanaan)
- d) Controlling (Pengawasan)

Keempat fungsi tersebut bertujuan menghasilkan nilai ekonomi tanpa menghilangkan status wakaf atas aset yang dikelola.

Dalam perspektif bisnis modern, pengelolaan wakaf harus memenuhi prinsip:

- a) Good Waqf Governance
- b) Transparansi
- c) Akuntabilitas
- d) Profesionalisme Nazhir
- e) Efektivitas Investasi
- f) Manajemen Risiko
- g) Keberlanjutan (Sustainability)

Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi faktor utama keberhasilan lembaga wakaf dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2.3 Transformasi Digital dalam Pengelolaan Wakaf

Era digital telah mendorong perubahan paradigma pengelolaan wakaf melalui pemanfaatan berbagai teknologi seperti:

- a) Financial Technology (FinTech)
- b) Crowdfunding Syariah
- c) Mobile Waqf Application

- d) Artificial Intelligence
- e) Blockchain
- f) Big Data Analytics
- g) Cloud Computing

Digitalisasi memberikan berbagai keuntungan, antara lain:

- a) memperluas jangkauan wakif;
- b) mempercepat penghimpunan dana;
- c) meningkatkan transparansi laporan keuangan;
- d) mempermudah monitoring aset wakaf;
- e) meningkatkan efisiensi operasional lembaga wakaf.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf serta memperkuat akuntabilitas lembaga pengelola wakaf.

2.4 Penguatan Ekonomi Umat melalui Wakaf Produktif

Ekonomi umat merupakan sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kolektif berdasarkan prinsip keadilan distributif.

Wakaf produktif dapat dikembangkan pada berbagai sektor strategis seperti:

- a) UMKM Syariah
- b) Pertanian Modern
- c) Rumah Sakit Wakaf
- d) Sekolah dan Perguruan Tinggi
- e) Properti Produktif
- f) Energi Terbarukan
- g) Industri Halal

Model tersebut menghasilkan multiplier effect terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **library research**.

Jenis Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif-kualitatif yang bertujuan menganalisis konsep manajemen bisnis wakaf sebagai strategi penguatan ekonomi umat di era digital.

Sumber Data

Data Primer

- a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

- a) Peraturan Badan Wakaf Indonesia
- b) Buku mengenai manajemen wakaf

Data Sekunder

- a) Artikel jurnal nasional
- b) Artikel jurnal internasional
- c) Prosiding ilmiah
- d) Laporan Badan Wakaf Indonesia
- e) Publikasi Bank Indonesia
- f) Publikasi OJK
- g) Literatur ekonomi syariah

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui:

- a) studi dokumentasi;
- b) studi literatur;
- c) penelusuran artikel ilmiah.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi:

1. reduksi data;
2. penyajian data;
3. penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Potensi Bisnis Wakaf di Indonesia

Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar baik berupa tanah wakaf, wakaf uang, maupun aset produktif lainnya.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aset wakaf masih dimanfaatkan secara konsumtif sehingga belum memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi.

Permasalahan utama meliputi:

- a) rendahnya kapasitas nazhir;
- b) minimnya inovasi bisnis;
- c) keterbatasan investasi produktif;
- d) lemahnya tata kelola;
- e) rendahnya literasi wakaf masyarakat.

4.2 Strategi Manajemen Bisnis Wakaf

Penelitian ini menemukan bahwa strategi manajemen bisnis wakaf harus dibangun melalui lima pilar utama.

I. Penguatan Tata Kelola

Melalui:

- a) audit syariah;
- b) audit keuangan;
- c) transparansi laporan;
- d) Good Waqf Governance.

2. Profesionalisasi Nazhir

Nazhir perlu memiliki kompetensi:

- a) manajemen bisnis;
- b) investasi syariah;
- c) digital marketing;
- d) akuntansi syariah;
- e) manajemen risiko.

3. Diversifikasi Investasi

Aset wakaf dapat dikembangkan pada:

- a) properti komersial;
- b) rumah sakit;
- c) sekolah;
- d) perkebunan;
- e) hotel syariah;
- f) pusat UMKM;
- g) kawasan industri halal.

4. Kolaborasi

Kerja sama dilakukan dengan:

- a) Pemerintah;
- b) Bank Syariah;
- c) BWI;
- d) BAZNAS;
- e) Perguruan Tinggi;
- f) Fintech Syariah.

5. Digitalisasi

Digitalisasi menjadi faktor akselerasi dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf melalui platform digital yang memperluas akses masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan transparansi.

4.3 Peran Teknologi Digital

Transformasi digital memungkinkan pengembangan:

- a) e-Waqf Platform;
- b) QRIS Wakaf;
- c) Crowdfunding Wakaf;
- d) Dashboard Monitoring;
- e) Blockchain Asset Registry;
- f) Artificial Intelligence untuk analisis investasi.

Digitalisasi juga meningkatkan kepercayaan publik melalui pelaporan real time dan jejak transaksi yang mudah diaudit.

4.4 Dampak terhadap Penguatan Ekonomi Umat

Implementasi manajemen bisnis wakaf memberikan dampak berupa:

- a) peningkatan investasi sosial;
- b) pembukaan lapangan kerja;
- c) penguatan UMKM;
- d) peningkatan akses pendidikan;
- e) peningkatan layanan kesehatan;
- f) pengurangan kemiskinan;
- g) peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis syariah.

5. Model Konseptual Manajemen Bisnis Wakaf di Era Digital

Model konseptual yang diusulkan terdiri atas enam komponen utama:

Input

- a) Aset wakaf
- b) Wakif
- c) Nazhir
- d) Regulasi
- e) Teknologi Digital

↓

Proses Manajemen

- a) Perencanaan
- b) Pengorganisasian
- c) Pelaksanaan
- d) Pengawasan

↓

Digitalisasi

- a) FinTech Syariah
- b) Blockchain
- c) Artificial Intelligence
- d) Big Data
- e) Crowdfunding
- f) Dashboard Monitoring

↓

Pengembangan Bisnis

- a) Properti
- b) Pendidikan
- c) Rumah Sakit
- d) UMKM
- e) Pertanian
- f) Industri Halal

↓

Output

- a) Keuntungan Produktif
- b) Transparansi
- c) Akuntabilitas
- d) Efisiensi

↓

Outcome

- a) Penguatan Ekonomi Umat
- b) Peningkatan Kesejahteraan
- c) Pengurangan Kemiskinan

d) Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Model ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf bergantung pada sinergi antara tata kelola yang baik, inovasi bisnis, dan transformasi digital.

6. Implikasi Teoretis dan Praktis

Implikasi Teoretis

Penelitian ini memperkaya kajian ekonomi syariah dengan mengintegrasikan teori manajemen, teori tata kelola, transformasi digital, dan konsep wakaf produktif. Model yang diusulkan dapat menjadi dasar pengembangan penelitian kuantitatif maupun mixed methods untuk menguji hubungan antara digitalisasi, kompetensi nazhir, tata kelola, dan kinerja wakaf produktif.

Implikasi Praktis

Bagi pemerintah:

- memperkuat regulasi dan ekosistem digital wakaf.

Bagi Badan Wakaf Indonesia:

- meningkatkan standar kompetensi dan sertifikasi nazhir.

Bagi lembaga wakaf:

- mengimplementasikan sistem manajemen berbasis teknologi dan prinsip Good Waqf Governance.

Bagi perguruan tinggi:

- mengembangkan riset, inovasi, dan program pengabdian terkait pengelolaan wakaf digital.

Bagi masyarakat:

- meningkatkan literasi serta partisipasi dalam program wakaf produktif.

7. Kesimpulan

Manajemen bisnis wakaf merupakan strategi yang potensial untuk memperkuat ekonomi umat di era digital. Integrasi fungsi manajemen modern dengan teknologi digital meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan aset wakaf. Transformasi digital melalui platform wakaf, fintech syariah, blockchain, dan analitik data mendukung penghimpunan dana, pengelolaan aset, serta distribusi manfaat secara lebih optimal. Keberhasilan model ini memerlukan sinergi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Penguatan kapasitas nazhir, inovasi model bisnis, dan regulasi yang adaptif akan mempercepat optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

1. Bashori, D. C. (2025). *Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Era Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah*.
2. Badan Wakaf Indonesia. (2016). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif*.
3. Huda, N., & Heykal, M. (2017). *Manajemen Wakaf Produktif*. Kencana.
4. Kahf, M. (2003). *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*.
5. Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi model pengelolaan wakaf berbasis digital dalam meningkatkan tujuan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 887–894.
6. Mohsin, M. I. A. (2013). *Cash Waqf: A New Financial Product*. Prentice Hall.
7. Mubarak, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Simbiosis Rekatama Media.
8. Muljawan, D., Sukmana, R., & Yumanita, D. (2016). *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Bank Indonesia.
9. Nuradi, N. H., & Khatimah, H. (2024). Inovasi wakaf di era digital dalam mengoptimalkan potensi untuk pembangunan berkelanjutan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*.
10. Pratama, M. A. Y. (2025). Digitalisasi wakaf uang di Indonesia: Potensi, tantangan, dan studi kasus platform digital. *Eco-Iqtishodi*.
11. Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019). Inovasi pelayanan wakaf produktif era digital: Studi kasus di Yayasan Wakaf Bani Umar. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*.
12. Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi digital wakaf dalam menghimpun wakaf di era digitalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 532–540.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
15. Veithzal, R. Z. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*.